



P E N E T A P A N

Nomor 0093/Pdt.P/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara itsbath nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ALI bin H. ANANG BAKRI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Mistar Cokrokusumo (sebelah Langgar Nurul Falah), RT. 27 RW. 09, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

SITI AMINAH binti SAMPURNA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Mistar Cokrokusumo (sebelah Langgar Nurul Falah), RT. 27 RW. 09, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-akat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 7 Hal. Put.No. 0054/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor : 0093/Pdt.P/2014/PA.Bjb tertanggal 08 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Sebelum memutus pokok perkara;
- 2 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi *"Demi Allah saya bersumpah, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1977 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kami laksanakan dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan agama Islam serta dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 09 Desember 2014 dan segala keterangan yang disampaikan di muka persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya"*;
- 3 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya dalam keadaan suci dan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi I SELAMAT bin SALIH dan saksi II SANUL bin USIN, hanya saksi I yang mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya sendiri beberapa peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan dikarenakan menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara langsung, sedangkan saksi II mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1983 yang oleh karenanya tidak mengetahui prosesi pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, dan juga memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama mengenal Pemohon I dan Pemohon II diantara mereka tidak pernah terjadi perceraian dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) sesuai agama Para Pemohon yang isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi I tersebut bila ditambah dengan dalil sumpah pelengkap (suppletoir) Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan keterangan saksi II yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1977 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan syarat dan rukun pernikahan agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri yang bernama Sampurna yang mewakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Hasan, dengan mas kawin berupa uang yang dibayar secara

Halaman 3 dari 7 Hal. Put.No. 0093/PdtP/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi pernikahan yang bernama H. Syamsi dan H. Ijas;

- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, agama dari Pemohon I dan Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa, tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat, dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah atas pernikahan mereka saat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbath nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *Fanatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1977 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD ALI bin ANANG BAKRI**) dengan (**SITI AMINAH binti SAMPURNA**) yang

Halaman 5 dari 7 Hal. Put.No. 0093/PdtP/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1977 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp.	60.000,-
4	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp.	60.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6			

Materai
Jumlah

Rp. 6.000,-
Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)